



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Genose/rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*);
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (8) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf a, dan huruf b, terdiri dari:
 - a. biaya tiket;
 - b. biaya taksi; dan
 - c. biaya transportasi darat/laut.
- (2) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya transportasi dari tempat keberangkatan sampai dengan tempat kedatangan berupa tiket transportasi darat, laut dan/atau udara dan sebaliknya.
- (3) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. biaya transportasi dari tempat keberangkatan sampai dengan tempat kedatangan (terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan keberangkatan, dan *pool* kendaraan *travel*); dan
 - b. biaya transportasi dari tempat kedatangan (terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan keberangkatan, dan *pool* kendaraan *travel*) ke tempat tujuan dan sebaliknya.

- (4) Biaya transportasi darat/laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. biaya transportasi dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama diberikan sesuai dengan biaya transportasi darat/laut dan sebaliknya; dan
 - b. biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar seperti Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Kepulauan Seribu diberikan sesuai dengan biaya transportasi darat/laut dan sebaliknya.
 - (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Genose/rapid test/PCR test/swab test)*, sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan bagasi maksimal 20 kg (dua puluh) kilogram, dibayarkan sesuai Biaya Riil.
 - (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
 - (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti.
 - (8) Besaran satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 51 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat perubahan tujuan Perjalanan Dinas yang direncanakan dalam DPA-SKPD, Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan berdasarkan pagu anggaran pada sub rincian obyek belanja Perjalanan Dinas yang tercantum dalam DPA-SKPD.
- (2) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pihak lain yang dilibatkan dalam Perjalanan Dinas, berpedoman pada tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) PNS Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, apabila tenaga teknis tidak diperoleh pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal rincian biaya perjalanan dinas pada DPA-SKPD belum mencantumkan biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Genose/rapid test/PCR test/swab test)*, tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan biaya riil sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
3. Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 Januari 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012